

**KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA
PENADAHAN KARENA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015)**

Deri Setiawan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui kesesuaian alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum dan penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan.

Terdakwa Diki Oktaviana (seorang perantara jual beli kaleng Cap Kaki Tiga) antara Rahmat dan Suherman yang seharusnya kaleng – kaleng dan tutupnya tersebut di kirim ke PT. Kino Care. Kaleng sebanyak 157.720 pcs tersebut di jual rahmat ke Suherman sebesar 6.000.000 rupiah dan oleh itu Diki Oktaviana di beri imbalan sebesar 700.000 dari keduanya. Sementara PT. BCLW (perusahaan produksi dan pengirim logistik Kaleng Cap Kaki Tiga) memperoleh kerugian sebesar 149.000.000 rupiah.

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Judex Factie telah salah menerapkan hukum formal dan materiil. Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP karena Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 104 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang.
Kata Kunci : Kasasi, Putusan Bebas, Penadahan

Abstract

This study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor on the judex facti misapplied the law against the acquittal of fencing case with the rovisions of Article 253 Criminal Procedure Code and to determine the suitability of reasons of the judges of the Supreme Court in examining and deciding the cassation of the prosecution against the acquittal of fencing case with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code. The author uses normative legal research, or known as a doctrinal legal research and this research is prescriptive and applied.

Defendant Diki Oktaviana (an intermediary for the purchase of canned Cap Kaki Tiga) between the Rahmat and Suherman. Cans and lids should be sent to the PT. Kino Care. A total of 157 720 pcs of cans go for Rahmat to Suherman at the price of 6,000,000 rupiah and Diki Oktaviana awarded a prize of 700,000 of them. While PT. BCL W (the production company and shipper logistics Cap Kaki Tiga Cans) obtaining a loss of 149 million rupiah.

Cassation by the public prosecutor on judex facti misapplied the law against the acquittal case of the fence with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code since the Tangerang District Court judge in reaching a decision not to apply the law as it should be, namely Judex factie has misapplied the formal and material law. Reason Supreme Court judges in examining and deciding on the prosecution's cassation against the acquittal of fencing case in accordance with the provisions of Article 256 Criminal Procedure Code. As the Supreme Court considers that the judex facti has misapplied the law. Thus, consideration of the supreme court judge in its Decision No. 104 K / PID / 2015, in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) jo. Article 256 the Criminal Procedure Code to grant the public prosecutor's cassation in the District Court of Tangerang.

Keywords: Cassation, Judgment Free, fencing

A. A. PENDAHULUAN

Penerapan KUHAP sebagai hukum formil sekaligus pelengkap Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil mulai mendapat beberapa hambatan. Karena KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung Bangsa Indonesia. Penerapan hukum dalam KUHAP hendaknya dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman (*ius contituendum*). Salah satunya adalah upaya hukum terhadap putusan bebas pada pengadilan negeri. Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, khususnya upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari persidangan. Akan tetapi apabila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya, terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi yang seperti ini akan dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pengadilan, dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum, dalam hal ini adalah kasasi. Jika di dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri penuntut umum atau korban maupun terdakwa yang merasa dirugikan dengan hasil putusannya, maka pihak-pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi dilakukan untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa. Penegakan hukum di dalam suatu negara haruslah dapat dijalankan dengan baik agar dapat menciptakan kepastian hukum. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menanggulangi kejahatan. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” (Soerjono Soekanto, 2005: 2). Persoalan kejahatan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan.

Seringkali kita mendengar istilah tindak pidana penadahan, khususnya dalam dunia kriminal, karena melakukan tindak pidana pertolongan jahat, mengantarkan barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan acapkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui jikalau barang yang diantarkan tersebut adalah hasil kejahatan. Peran *judex facti* menjadi sangat penting dalam menjatuhkan putusan di persidangan sehingga dapat mendekati suatu kebenaran. *Judex facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang padahal hal tersebut mengantarkan kepada titik terang dari suatu perkara, sehingga para pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang sebanding bahkan bisa diputus bebas. Istilah *Judex Factie* berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti hakim-hakim yang memeriksa fakta-fakta.

Perkara penadahan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus ini, ketika *judex facti* menangani salah satu kasus penadahan. *Judex Facti* memutus terdakwa dengan putusan bebas. Padahal, berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan terdakwa bersalah sebagai pelaku penadahan. Akan tetapi *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui penulisan hukum yang berjudul **UPAYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PENADAHAN KARENA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DI PENGADILAN**

NEGERI TANGERANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015) RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah untuk mengetahui secara rinci dan mendalam terhadap apa yang diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah permohonan kasasi oleh penuntut umum atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum menjatuhkan putusan bebas dalam perkara penadahan sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ?
2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara penadahan sudah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP ?

B. ANALISIS

1. Kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena hakim akan memeriksa perkara didasarkan surat dakwaan. Pada zaman HIR surat dakwaan disebut “surat tuduhan” atau disebut juga *acte van beschuldiging*, sedangkan KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi nama “surat dakwaan”, atau dapat disebut akte *van verwijzing* atau dalam istilah hukum Inggris disebut *imputation* (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014: 171). Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 (Lilik Mulyadi, 2007: 70).

Menurut Pasal 143 KUHAP bahwa untuk mengadili suatu perkara, penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. (Leden Marpaung, 2011: 21). Bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair dan dakwaan kombinasi.

Bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara ini berupa dakwaan alternatif karena terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan *relative* atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelgging*)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Lilik Mulyadi, 2007: 87).

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan Perbarengan (Andi Sofyan & Abd. asis, 2014: 176).

Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dalam dakwaan kesatu. Kemudian dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Menurut tuntutan penuntut umum, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu tindak pidana penadahan. Dalam Pasal ini juga mengatur kedudukan pembeli barang penadahan. Perbuatan penadahan yang pertama adalah apabila seseorang membeli dan menyewa barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan penadahan yang kedua adalah apabila seseorang menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dari barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Kedua perbuatan penadahan diatas akan membuktikan kedudukan pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang tersebut (Syabilal Rasyad, 2014: 16).

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/ 2014/PN.TNG menyatakan bahwa terdakwa Diki Oktaviana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Sehingga terdakwa Diki Oktaviana diputus bebas dari segala dakwaan yang diajukan penuntut umum oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Penuntut umum tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Terhadap putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama baik terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan hakim yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Upaya hukum menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur

dalam KUHAP, yaitu upaya hukum *verset* atau upaya hukum perlawanan (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014 : 268).

Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan Bagian Kedua dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (*judex factie*), sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa (terpidana) atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan.
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar sejauh mungkin seragam (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014: 269).

Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian yaitu banding dan kasasi, peradilan kasasi berasal dari sistem hukum Prancis. Kasasi di Prancis disebut *Cassation* yang berasal dari kata kerja *Casser* yang artinya, membatalkan atau memecahkan (Leden Marpaung, 2011: 169). Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan” (Andi Sofyan & Abd. Asis, 2014: 278 - 279)

Penuntut umum memohon upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding atau kasasi. Demikianlah menurut ketentuan Undang-undang. Tetapi kenyataannya dalam praktek Mahkamah Agung memperkenankan diajukannya permohonan kasasi atas putusan bebas. Tentang apakah permohonan kasasi itu akan dikabulkan atau ditolak oleh Mahkamah Agung, tergantung pada apakah pemohon kasasi dalam memori kasasinya dapat membuktikan secara konkrit bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi itu adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya (Harun M. Husein, 1992: 37-38).

Sudah dikatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 244, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi, kenyataan praktek, larangan pasal 244 tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *Contra Legem*. Mengenai hal ini sudah dibicarakan baik pada ulasan yang berhubungan dengan putusan bebas dikaitkan dengan upaya banding dan kasasi maupun pada pendahuluan uraian kasasi. Dalam uraian dimaksud secara panjang lebar sudah dijelaskan:

- Permohonan banding terhadap putusan bebas, mutlak tidak dapat diajukan. Jadi, dengan dalih dan alasan apapun, permohonan banding terhadap putusan bebas mutlak tidak dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP. Nyatanya praktek peradilan sampai pada saat ini, masih berpegang teguh secara murni dan konsekuen terhadap ketentuan Pasal 67 tersebut.
- Permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Inilah yang kita jumpai dalam kenyataan praktek peradilan, telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan Pasal 244. Apa yang dilarang Pasal itu telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas jelas merupakan *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang” (M. Yahya Harahap, 2012: 543-544).

Putusan bebas dibagi menjadi dua macam, yaitu bebas murni dan bebas tidak murni. Bebas murni yaitu terdakwa tidak melakukan perbuatan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, tapi direkayasa dan dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri. Dalam hal bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Sedangkan putusan bebas tidak murni adalah suatu putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari dakwaan (segala dakwaan), yang pada hakikatnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang terjadi karena pengadilan (hakim) keliru dalam menafsirkan suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan (Harun M. Husein, 1992: 116).

Alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) terdiri dari:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Alasan kasasi yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu keliru menerapkan hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal yang telah keliru diterapkan, perbuatan terdakwa DIKI OKTAVIANA telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan oleh karena terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke-I KUHP. Akan tetapi menurut hakim Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hukum materil yang salah diterapkan bahwa hakim menafsirkan maksud secara sempit dari unsur melawan hukum pidana bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat sehingga hakim Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang dituduhkan oleh penuntut umum.

Alasan kasasi yang kedua yaitu majelis hakim keliru cara melakukan peradilan menurut undang-undang. Tuntutan perkara/pidana terbukti, tetapi pertimbangan hukumnya dengan pertimbangannya yang keliru padahal perbuatan terdakwa telah terbukti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari perbuatan jahat penadahan dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai. Padahal perbuatan itu tidak didasarkan pada unsur kesengajaan dan niat dari dalam diri pelaku melainkan karena kekhilafan dan sikap kurang kehati-hatian pelaku (Bernadetta R F S, 2015: 6).

Semua pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP telah sesuai karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

2. Kesesuaian alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.

Alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan hakim. Putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni. Dalam kasus

ini pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, yaitu hakim pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukumnya tidak dengan sebagaimana mestinya yaitu salah dalam menerapkan hukum formal dan hukum materiil.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Hal ini selaras dengan alasan pengajuan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dari uraian tersebut di atas, perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang menyangkut pembuktian dalam proses persidangan sehingga dapat diketahui pertimbangan yang menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri Tangerang merupakan putusan bebas tidak murni. Dalam hal pembuktian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* yang memeriksa fakta-fakta dalam persidangan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara penadahan tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian yang dapat menunjukkan kebenaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa melalui alat-alat bukti yang ada dalam persidangan. Pada dasarnya, Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan untuk membentuk keyakinan hakim dalam sistem pembuktian secara negatif yang dianut oleh Indonesia.

Hal tersebut juga didukung dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan bahwa, “Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim *judex facti* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti* tersebut, bilamana dimohonkan pemeriksaan kasasi.” Jadi diterimanya pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/PID/2015 walaupun tidak sesuai dengan bunyi Pasal 244 KUHAP, akan tetapi dibenarkan oleh yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna menciptakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 104 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/ 2014/PN.TNG tanggal 14 Juli 2014 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 938/PID.B/2014/PN.TNG tanggal 14 Juli 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- a. Menyatakan Terdakwa DIKI OKTAVIANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
- e. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tanpa baterai beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 244 menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Dalam pasal 244 KUHAP mengenai pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, putusan yang diberikan Mahkamah Agung tidak bertentangan karena telah sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, dan guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

C. KESIMPULAN & SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka Penulis menarik simpulan sebagai berikut:

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara penadahan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum formal dan materiil. Hukum formal yang

telah keliru diterapkan, perbuatan terdakwa DIKI OKTAVIANA telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Sedangkan hukum materiil yang salah diterapkan bahwa hakim menafsirkan maksud secara sempit dari unsur melawan hukum pidana bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat. Alasan kasasi yang kedua yaitu majelis hakim keliru cara melakukan peradilan menurut undang-undang. Tuntutan perkara/pidana terbukti, tetapi pertimbangan hukumnya dengan pertimbangannya yang keliru padahal perbuatan terdakwa telah terbukti.

Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP karena Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Hal ini selaras dengan alasan pengajuan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Diterimanya pengajuan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/PID/2015 walaupun tidak sesuai dengan bunyi Pasal 244 KUHAP, akan tetapi dibenarkan oleh yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna menciptakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 104 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang.

2. SARAN

Hakim dalam menerapkan putusan sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya seperti mempertimbangkan hukum formal dan materiil unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan cara melakukan peradilan menurut undang-undang karena hal ini akan digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya benar-benar memperhatikan putusan yang dijatuhkan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna menciptakan hukum yang berkeadilan.

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Bernadetta R F S. 2015. “Jurnal Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen”
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syabilal Rasyad. 2014. “Jurnal Kedudukan Hukum Pembeli Barang Hasil Curian Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penadahan”

Korespondensi:

Nama : Deri Setiawan
No.Telp : 085702565622
Alamat : Kaloran RT 005 RW 001, Kaloran, Gemolong, Sragen
Email : derytoemp@gmail.com